



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1912 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/30014/436.7.1/2023 Tanggal 18 Oktober 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK TRI BHAKTI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Dinoyo Baru 25 A Surabaya , RT 7 / RW 3,
Kelurahan Keputran, Kecamatan Kec. Tegalsari
NPSN : 20559114
Akreditasi : C
Nama Yayasan /
Penyelenggara : LP MA'ARIF NU
Berdasarkan Akta Notaris : MUNYANTI SULLAM, SH., MA Nomor
04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013
Ketua Penyelenggara : DRS. MOH. KHOLIL, M. Pd.I
Nama Ketua/Pimpinan : CITRA ATFA MUFIDA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/ 749 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 18 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **18 Oktober 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009